



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : KPU Pertimbangkan Uji Materi UU Pilkada  
**Tanggal** : Selasa, 07 Juni 2016  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 4

[JAKARTA]Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertimbangkan langkah judicial review (uji materi) terhadap hasil revisi UU No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Sebab, UUPilkada baru ini berpotensi menumpulkan kemandirian dan independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Kalau konsultasi wajib dengan pembuat UU, itu sudah lama, tetapi kalau hasil bersifat mengikat, itu yang baru dan membuat kami terkejut dan heran. Kami sedang membahasnya, dan belum memutuskan, tetapi judicial review menjadi salah satu opsi," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/6). Hadar menegaskan bahwa KPU merupakan lembaga yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri yang dijamin oleh UUD 1945. Kemandirian KPU, kata dia, tidak hanya terkait bahwa KPU digaji oleh Negara, tetapi juga terkait keputusannya yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun termasuk DPR dan pemerintah. "Silakan berikan masukan dan pertimbangan, baik DPR, pemerintah, LSM atau lembaga manapun, KPU akan mencerna dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kami yakini dengan tetap berdasarkan UU dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang baik," katanya. Menurut Hadar, hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah selama ini, sudah diperhatikan dan dipertimbangkan oleh KPU dalam membuat keputusan terutama dalam membuat peraturan teknis. Namun, tidak semua usulan pembuat UU dimasukkan karena KPU mempertimbangkan berbagai aspek. "Selama ini, kami pikir, semua konsultasi kami jalankan, masukan mereka kami perhatikan. Bahwa tidak semua, bisa jadi mereka tidak puas. Tetapi, di situ sebetulnya karakter KPU di mana kami dalam mengambil keputusan tidak merasa di bawah tekanan orang lain, LSM, pemerintah apalagi karena kekuatan partai politik," ungkap dia. Dalam Pasal 9 A revisi UUPilkada, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat. Ketentuan ini dinilai KPU dan berbagai elemen masyarakat menggonggami kemandirian dan independensi KPU. Diskriminasi Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemi l u dan emok r a s i (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, pembuat UU bertindak diskriminasi terhadap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal ini terungkap jelas dengan mengharuskan KPU dan Bawaslu menjalankan hasil konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 A UU Pilkada baru. "Pembentuk Undang-Undang telah berbuat diskriminasi kepada KPU dan Bawaslu dengan mengharuskan melakukan konsultasi mengikat sebelum penetapan peraturan KPU dan Bawaslu," ujar Titi, saat dihubungi, Selasa (7/6). Padahal, kata Titi, dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal mekanisme konsultasi untuk peraturan yang dibuat Komisi atau Lembaga Negara. DPR dan pemerintah, kata Titi, tidak boleh mengintervensi atau mempengaruhi pembentukan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang merupakan peraturan delegasi dalam penyelenggaraan pemilu. [YUS/W-12] Hak KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU No 8/2015 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait Pasal 9 A yang mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU (PKPU) serta membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum itu bersifat mengikat. "Uji materi itu hak KPU. Memang yang tidak boleh ajukan ke MK itu pemerintah dan DPR," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (6/6). Dia menyatakan, sebenarnya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya dapat menolak forum rapat dengar pendapat (RDP). "Bisa saja, kok, menolak RDP, tidak harus apa yang diminta DPR diakomodasi. Sudah kami jelaskan kepada Ketua KPU," katanya. [C-6]